

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum Islam dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa Pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, tetap dibayarkan setiap bulannya seperti sebelum pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia. Namun besaran upah yang didapat oleh guru honorer tidak mengalami penambahan, dengan jam mengajar yang bertambah, dan mengajar selama seminggu full, libur mengajar hanya pada hari-hari besar. Keterlambatan hanya pernah terjadi selama satu kali dan dialami oleh salah satu informan. Untuk tunjangan kuota internet dan BSU (Bantuan Subsidi Upah) tidak semua guru honorer mendapatkan, ada beberapa yang mendapatkan dan ada yang tidak.
2. Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa pandemi Covid-19 mengenai syarat *Ijarah* telah sesuai,

namun mengenai rukun *Ijarah* ada yang tidak terpenuhi yaitu upah yang diperoleh guru honorer tidakimbang dengan manfaat yang telah diberikan dan tunjangan yang tidak merata, hal ini tidak sesuai dengan rukun *Ijarah*. Dalam pemberian upah yang layak kepada guru honorer, juga tidak sesuai dengan dasar hukum *Ijarah* surat Al-Baqarah ayat 233. Terkait dengan hak guru honorer untuk menerima tunjangan selama masa pandemi Covid-19 tidak memenuhi dasar hukum dari teori perubahan situasi (*nazhariyat al-zhuruf al-thari'ah*) surat An-Nahl ayat 90, bahwa dalam kegiatan bermuamalah haruslah berbuat adil, adil dalam hal ini berarti persamaan dan kecermatan dalam melakukan kegiatan muamalah.

3. Dalam perspektif Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa Pandemi Covid-19, informan telah memenuhi persyaratan yang tertera pada Pasal 9A ayat (3) untuk mendapatkan gaji dari dana BOS selama masa pandemi Covid-19, namun besaran gaji yang diterima tidak mengalami kenaikan dengan jam mengajar yang lebih banyak dibandingkan mengajar tatap muka. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Pasal 9A ayat (2) Bahwa seluruh kepala sekolah dibebaskan untuk mengambil lebih dari 50% dari dana BOS reguler untuk menggaji guru honorer selama masa pandemi Covid-19.

B. Saran

1. Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan bahan atau referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran upah guru honorer dengan meneliti hal-hal yang belum diteliti oleh penulis dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
2. Bagi kepala sekolah, untuk lebih memperhatikan lagi mengenai kesejahteraan guru honorer yang ada di sekolahnya. Dan mencari solusi agar kedepannya nasib guru honorer lebih terjamin.
3. Bagi guru honorer, untuk lebih meningkatkan keikhlasan dalam mengajarkan ilmunya kepada para muridnya, dengan tidak mengutamakan upah dalam mendidik.
4. Bagi pemerintah,
 - a. Untuk lebih memperhatikan dan mencari solusi mengenai kesejahteraan guru honorer di Indonesia terlebih lagi pada masa kedaruratan kesehatan Covid-19 yang sedang melanda Indonesia.
 - b. untuk lebih selektif lagi dalam memberikan tunjangan kepada guru honorer selama pandemi Covid-19 agar seluruh guru honorer mendapatkan tunjangan sebagaimana hak yang seharusnya guru honorer terima.